



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP
YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu diberikan Insentif sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul;
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;

11. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para guru dan tenaga pendidik yang masih berstatus Non Aparatur Sipil Negara baik di satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan swasta.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memberikan motivasi agar senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima Insentif adalah GTT dan GTY, PTT, dan PTY pada :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA);
- b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- d. Sekolah Luar Biasa (SLB);
- e. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
- f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak berkedudukan sebagai pamong kalurahan atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;

- c. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
- d. masa kerja tidak terputus;
- e. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan terakhir; dan
- f. yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima Insentif pada sekolah induk.

(2) Insentif tidak diberikan kepada :

- a. GTT dan GTY yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. PTT dan PTY yang berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB III

PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 5

- (1) Pengajuan Insentif tiap triwulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah yang memuat data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif bermaterai cukup;
- (2) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data;
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY.

Pasal 6

Daftar nama dan besaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 7

Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas;
- b. nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah;
- c. memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif;
- d. penerima Insentif wajib memiliki rekening di PT BPR Bank Bantul (Perseroda); dan
- e. penerimaan Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke PT BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 8

- (1) Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY kepada penerima dilakukan melalui PT BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Dalam rangka Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY, PT BPR Bank Bantul bertugas :
 - a. melakukan kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah;
 - b. memfasilitasi pembukaan rekening calon penerima tanpa simpanan awal;
 - c. melakukan tranfer Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY ke masing-masing rekening penerima;
 - d. bersama Dinas melakukan pembaharuan (*update*) data penerima Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY; dan
 - e. melaporkan realisasi Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 9

Pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilaksanakan pada :

- a. triwulan I dibayarkan paling lambat bulan April;
- b. triwulan II dibayarkan paling lambat bulan Juni;
- c. triwulan III dibayarkan paling lambat bulan Oktober; dan
- d. triwulan IV dibayarkan paling lambat bulan Desember.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 12

- (1) GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengembalikan Insentif ke Kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) GTT, GTY, PTT, dan PTY yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari daftar GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pemberian Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY dibayarkan mulai Bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 10 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 11